



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 1240 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA YONET AGUS SETYAWAN**

**DARI ANGGOTA PPK KECAMATAN RANDUBLATUNG**

**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH**

**SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bahwa dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 127/HK.06.4-BA/3316/2024 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik, Kode

Perilaku Anggota PPK Kecamatan Randublatung Atas Nama Yonet Agus Setyawan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian Sementara Yonet Agus Setyawan dari Anggota PPK Kecamatan Randublatung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Blora untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA YONET AGUS SETYAWAN DARI ANGGOTA PPK KECAMATAN RANDUBLATUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Memberhentikan Sementara **Yonet Agus Setyawan** dari Anggota PPK Kecamatan Randublatung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 01 Agustus 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



**WAHYU ADITYA PUTRA**